



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6397);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 10 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 94)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
 dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kota.
9. Camat adalah Camat lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

11. Lurah adalah Lurah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
12. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah rangkaian rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk Pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
13. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-Hak Anak.
14. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib di sediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan serta program kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
15. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
16. Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi Indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah Penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
17. Ramah Anak adalah menjamin hak-hak anak, melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.
18. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
19. Pelindungan Khusus adalah pelindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), Anak Korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak Korban Kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksanaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
21. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius.
22. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
23. Sekolah Berasrama adalah suatu tempat dimana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa

- dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya.
24. Forum Anak adalah Partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut.
 25. Profil KLA adalah data yang dikumpulkan berdasar klaster Kota Layak Anak dan diperbarui 1 (satu) tahun sekali yang menggambarkan situasi pemenuhan Hak Anak.
 26. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
 27. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 28. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
 29. Masyarakat adalah orang perorangan, Keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
 30. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang terdiri dari Lembaga Masyarakat, organisasi keagamaan, profesi, swasta, sosial, politik, dan organisasi lainnya.
 31. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 32. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
 33. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 34. Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak dan Pelindungan Anak dari Kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan Pelindungan Anak di pendidikan.
 35. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak dan pelindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
 36. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah hak asasi khusus anak untuk diasuh oleh orang tuanya atau Hak Anak untuk mendapatkan Keluarga/pengasuhan pengganti.

37. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah semua anak tanpa terkecuali berhak atas layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
38. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah semua anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di Satuan Pendidikan, bebas dari Kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi, tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
39. Hak Pelindungan Khusus adalah Hak Anak di daerah pengungsian, Hak Anak yang berkonflik dengan hukum, Hak Anak atas pelindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta Hak Anak dari pribumi dan minoritas.
40. Dunia Usaha adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang terus menerus dan mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik yang berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
41. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada Masyarakat luas.
42. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, Lembaga Masyarakat, organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
43. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
44. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah suatu konsep solusi dimana anak belajar menjalankan ibadah namun sekaligus agar mereka tertib melakukan ibadah sekaligus merupakan tempat aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas lainnya.
45. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
46. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
47. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
49. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.

50. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
51. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
52. Keputusan Camat adalah Keputusan Camat lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
53. Keputusan Lurah adalah Keputusan Lurah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menyelenggarakan KLA.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. KLA melalui komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, Media Massa, Dunia Usaha, Keluarga dan Orang Tua dalam upaya pembangunan yang peduli pada Anak agar Anak mencapai tumbuh kembangnya dengan optimal; dan
- b. pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. prinsip dan strategi;
- c. hak dan kewajiban Anak;
- d. pemenuhan Indikator KLA;
- e. kelembagaan KLA;
- f. Forum Anak;
- g. UPTD PPA;
- h. peran serta;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- j. kerja sama;

- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN
DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak dan Pelindungan Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait Hak Anak;
 - e. Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan kebijakan, program dan anggaran pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data pilah Anak yang paling sedikit memuat umur, jenis kelamin, kewilayahan dan permasalahan Anak; dan
 - g. melibatkan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak dan Pelindungan Anak.
- (2) Untuk mewujudkan KLA Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan Anak.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meningkat atau tetap setiap tahun.

Bagian Kedua
Kecamatan

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam mewujudkan KLA meliputi:
 - a. mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
 - b. mengoordinir Kelurahan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
 - d. mengoordinir upaya Pelindungan Anak di wilayah Kecamatan; dan
 - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerja sama dengan:
 - a. Lembaga Masyarakat;
 - b. Media Massa; dan
 - c. Dunia Usaha.

Bagian Ketiga
Kelurahan

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:

- a. mewujudkan Kelurahan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kelurahan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi Jaringan pelindungan perempuan dan Anak;
 - d. menginisiasi terbentuknya rukun warga Ramah Anak; dan
 - e. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak dan Pelindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan dapat bekerjasama dengan:
- a. Lembaga Masyarakat;
 - b. Media Massa; dan
 - c. Dunia Usaha.

BAB IV PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. tata pemerintahan yang baik;
 - b. non-diskriminasi;
 - c. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
 - e. penghargaan terhadap pendapat Anak.
- (2) Prinsip Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga non pemerintah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Media Massa; dan
 - e. Dunia Usaha.

Pasal 10

- (1) Strategi implementasi KLA terdiri dari:
- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
 - b. peningkatan peran, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, meliputi:
 - 1. orang perorangan;
 - 2. lembaga perlindungan Anak;
 - 3. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4. organisasi kemasyarakatan;
 - 5. lembaga pendidikan;
 - 6. Media Massa;
 - 7. Dunia Usaha; dan
 - 8. Anak.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.
- (2) Strategi Implementasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga non pemerintah;
 - c. Masyarakat;
 - d. Media Massa; dan
 - e. Dunia Usaha.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 11

- (1) **Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi:**
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Hak Pelindungan Khusus.
- (2) **Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. Anak memperoleh identitas, teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. Anak memiliki kartu identitas Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah secara sah;
 - c. memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - d. memiliki kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - e. mendapat kesempatan mengembangkan kepemimpinan melalui organisasi yang diminatinya;
 - f. setiap Anak mendapat pelindungan untuk beribadah menurut agamanya;
 - g. sebelum Anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk Anak mengikuti agama orang tuanya;
 - h. mendapatkan akses informasi yang sehat, aman, layak bagi Anak; dan
 - i. mendapatkan pelindungan nama baik dan tidak diekspos ke publik tanpa seizin Orang Tua/Wali dan/atau Anak tersebut.
- (3) **Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:**
 - a. dicegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - b. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh Orang Tua kandung;
 - c. tidak dipisahkan dari Orang Tua kandungnya, kecuali pemisahan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - d. mendapatkan pengasuhan yang baik, santun, penuh kasih sayang, responsif pemenuhan Hak Anak dan seimbang dari orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan ketika orangtuanya tidak mampu secara ekonomi;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan mengasuh Anak;
 - g. berhak diasuh dalam suasana Keluarga yang harmonis; dan
 - h. memperoleh fasilitas bermain yang ramah bagi Anak dan Keluarga.
- (4) **Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:**
 - a. dihindarkan dari segala bentuk pengguguran ketika masih janin, kecuali membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya;

- b. mendapatkan jaminan persalinan secara gratis dari Pemerintah Daerah khususnya bagi Anak dari Keluarga tidak mampu;
 - c. mendapatkan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - d. memperoleh air susu ibu eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
 - e. memperoleh imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendapatkan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - g. dijamin untuk beraktifitas di lingkungan yang bebas asap rokok;
 - h. dilindungi dari penularan penyakit yang disebabkan karena kebiasaan meludah sembarangan;
 - i. dijamin tinggal dalam lingkungan yang memiliki akses pada air bersih dan sanitasi yang layak;
 - j. memperoleh akses jaminan sosial;
 - k. dilindungi dari paparan informasi iklan rokok yang dipasang di area pendidikan dan kesehatan;
 - l. memperoleh peningkatan kualitas kesehatan Anak dengan layanan yang Ramah Anak; dan
 - m. Anak Penyandang Disabilitas dipenuhi setiap hak dan kebutuhannya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (5) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh dan mengakses pendidikan;
 - d. mendapatkan pendidikan minimal setara lulus sekolah menengah atas secara terjangkau;
 - e. dijamin untuk dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, serta memperoleh kesempatan untuk berekreasi; dan
 - f. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Hak Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak korban Kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara optimal;
 - b. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, pelindungan dan pendampingan secara optimal;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pelindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - d. dijamin untuk terbebas dari segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, serta perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat Anak;
 - e. mitigasi bagi Anak dalam situasi bencana, serta pengurangan risiko bagi Anak-anak minoritas dan Anak dalam situasi rentan lainnya;
 - f. dicegah dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penularan HIV dan AIDS;
 - g. Anak Penyandang Disabilitas memperoleh layanan khusus yang memadai; dan
 - h. Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya memperoleh layanan sosialisasi dan edukasi.

**Bagian Kedua
Kewajiban Anak**

Pasal 12

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

**BAB VI
PEMENUHAN INDIKATOR KLA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 13

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
 - a. indikator penguatan kelembagaan; dan
 - b. indikator klaster Hak Anak.
- (2) Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.
- (3) Indikator klaster Hak Anak pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - e. Hak Pelindungan Khusus.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.

**Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan KLA**

Pasal 14

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;

- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. fasilitasi dan pembentukan UPTD PPA;
- f. fasilitasi penyediaan data profil Anak; dan
- g. fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak

Pasal 15

Pemenuhan indikator peran Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dapat meliputi:

- a. fasilitasi asosiasi perusahaan sahabat Anak indonesia Daerah;
- b. fasilitasi peran Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak;
- c. fasilitasi forum media ramah perempuan dan Anak;
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 - 1. forum organisasi profesi;
 - 2. organisasi keagamaan;
 - 3. organisasi kemasyarakatan; dan
 - 4. perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 17

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran usia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- d. peningkatan pencatatan kelahiran melalui upaya jemput bola petugas dan pemberian akta maksimal 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- e. melakukan inovasi dengan bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan yang melayani persalinan; dan
- f. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran.

Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses informasi bagi Anak yang terjangkau melalui pusat informasi sahabat Anak;
- b. penyebaran Informasi Layak Anak melalui Media Massa, elektronik dan media sosial; dan
- c. mekanisme pengawasan informasi yang tidak layak Anak.

Pasal 19

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat dilaksanakan melalui program, antara lain:

- a. mendorong dibentuknya Forum Anak mulai dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- b. peningkatan kapasitas Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelibatan Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. fasilitasi Anak dalam pengambilan kebijakan sejak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bagian Kelima
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, mempunyai indikator sebagai berikut:

- a. pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.

Pasal 21

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. layanan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas;
- b. layanan konsultasi dan konseling pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- c. edukasi perkawinan pra-nikah dan layanan konseling pasca nikah bagi pasangan perkawinan pada usia Anak;
- d. pembinaan dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia Anak bagi Masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi bahaya perkawinan pada usia Anak; dan
- f. sosialisasi bahaya seks bebas.

Pasal 22

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi dan/atau pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan layanan konseling bagi Keluarga;
- c. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga, dan Masyarakat dengan memperhatikan budaya Daerah; dan
- d. pembangunan dan fasilitasi tempat penitipan anak di kantor Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 23

Pemenuhan indikator pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. fasilitasi dan pembinaan untuk meningkatkan ketuntasan belajar pada jenjang usia dini; dan
- c. peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh, pendamping, pendidik, tenaga kependidikan dan kader dalam pelayanan Anak usia dini.

Pasal 24

Pemenuhan indikator standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan melalui program:

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak sesuai standar pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan dan/atau penitipan Anak Ramah Anak sesuai standar; dan
- c. pemenuhan pengasuhan Anak di pondok pesantren.

Pasal 25

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. pembangunan lingkungan Ramah Anak;
- b. penyediaan sarana transportasi masal Ramah Anak dan/atau bus Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- c. penguatan program pembangunan rute aman selamat sekolah;
- d. pembangunan zona selamat sekolah dan jembatan penyeberangan Ramah Anak;
- e. pembangunan taman Lalu lintas dan wisata Ramah Anak;
- f. penguatan Program Polisi Sahabat Anak dan aman berkendara;
- g. fasilitasi Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
- h. pembangunan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang diintegrasikan dengan ruang bermain Ramah Anak.

Bagian Keenam Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 26

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan Ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 27

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan dikhitan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan jiwa; atau
- d. skrining deteksi dini prapersalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 28

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing;
- b. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- c. pemetaan status gizi balita;
- d. penyuluhan gizi pada Orang Tua dan pengasuh Anak;
- e. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi dan rentan gizi kurang;
- f. pemberian makanan tambahan pada sasaran balita bermasalah gizi; dan
- g. peningkatan cakupan keikutsertaan imunisasi lengkap.

Pasal 29

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan gizi di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu ekslusif;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting;
- e. pemberian makanan tambahan pada balita bermasalah gizi;
- f. tata laksana Anak gizi buruk sesuai standar;
- g. peningkatan dan penyediaan fasilitas laktasi; dan
- h. kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 30

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilaksanakan dalam program:

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 (nol) sampai 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan HIV dan sifilis;
- d. fasilitasi untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- e. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- f. tersedianya fasilitas pojok oralit;
- g. tersedianya terapi pencegahan tuberkulosis bagi Anak;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- i. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di sekolah;
- j. fasilitasi Puskesmas Ramah Anak; dan
- k. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 31

- (1) Fasilitas kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
 - a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
 - b. Puskesmas;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Fasilitas kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan; dan
 - b. sarana prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dapat dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga terhadap kesehatan lingkungan;
- c. peningkatan cakupan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih; dan
- d. fasilitasi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 33

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dilaksanakan melalui program:

- a. pemetaan dan pembaharuan data kawasan tanpa rokok;
- b. sosialisasi kepada Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor bahaya rokok;
- c. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak;
- d. kebijakan pelarangan iklan dan promosi rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain anak dan sponsor kegiatan terkait Anak; dan
- e. memberlakukan kawasan tanpa rokok.

Bagian Ketujuh

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 34

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. wajib belajar berdasarkan sistem pendidikan nasional;
- b. Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.

Pasal 35

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar berdasarkan sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;

- b. peningkatan partisipasi wajib pendidikan dasar belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. peningkatan partisipasi wajib pendidikan menengah belajar 3 (tiga) tahun;
- d. peningkatan partisipasi wajib belajar berdasarkan sistem pendidikan nasional;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak di luar sekolah formal;
- f. penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- g. fasilitasi pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- h. bantuan beasiswa pendidikan bagi Anak kurang mampu; dan
- i. fasilitasi bagi Anak putus sekolah untuk kembali bersekolah.

Pasal 36

Pemenuhan indikator Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. pelaksanaan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. integrasi kurikulum dalam pembelajaran Ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- c. penyediaan sarana prasarana Ramah Anak;
- d. pengawasan keamanan pangan jajanan Anak sehat di sekolah;
- e. partisipasi Anak di sekolah;
- f. penanganan tindak Kekerasan terhadap Anak di sekolah;
- g. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak; dan
- h. peningkatan partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Pasal 37

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat dilaksanakan melalui program fasilitasi:

- a. ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif Anak;
- b. ruang bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak;
- c. Rumah Ibadah Ramah Anak; dan
- d. Sekolah Berasrama Ramah Anak.

Pasal 38

- (1) Ajang kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan dalam kegiatan:
 - a. fasilitasi kegiatan budaya yang melibatkan Anak;
 - b. fasilitasi upaya pelestarian permainan tradisional;
 - c. fasilitasi sarana olah raga, kesenian dan pengembangan minat bakat;
 - d. fasilitasi lomba olah raga, kesenian, dan permainan tradisional secara berkala baik antar satuan pendidikan maupun antar Kecamatan dan Kelurahan; dan/atau
 - e. dibangunnya pusat-pusat kegiatan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Ruang bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diselenggarakan di setiap Kecamatan.

- (2) Ruang bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak sekurangnya tersedia:
 - a. permainan anak-anak sesuai tingkatan usia;
 - b. fasilitas olah raga;
 - c. terdapat panggung pertunjukan;
 - d. pojok baca;
 - e. taman edukasi sebagai wahana pembelajaran;
 - f. petugas pengawasan yang terlatih Konvensi Hak Anak;
 - g. dimonitor kamera pengawas;
 - h. tata tertib pengunjung; dan
 - i. larangan merokok dan kawasan tanpa rokok.
- (3) Ketentuan mengenai ruang bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif Ramah Anak yang dapat diakses semua Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c bertujuan sebagai pelaksanaan ibadah yang menjamin pemenuhan Hak Anak yakni aman, nyaman, bebas dari Kekerasan, menciptakan ruang bagi Anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki panduan dan/atau kebijakan ibadah Ramah Anak;
 - b. memiliki sarana prasarana Ramah Anak;
 - c. pengurus dan pengelola tempat ibadah terlatih Konvensi Hak Anak; dan
 - d. memiliki kegiatan yang memberi kesempatan kepada Anak untuk berpartisipasi.
- (3) Ketentuan mengenai Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Sekolah Berasrama Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan proses Anak tinggal di lingkungan Sekolah Berasrama Ramah Anak yang menjamin suasana belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari Kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk berinteraksi, bekerjasama, menghargai keberagaman dan toleransi.
- (2) Pengasuhan Anak di Sekolah Berasrama Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan Sekolah Berasrama Ramah Anak;
 - b. kurikulum pendidikan Ramah Anak;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi Hak Anak;
 - d. partisipasi Anak;
 - e. terdapat sarana prasarana Ramah Anak;
 - f. partisipasi Orang Tua, Masyarakat, alumni, lembaga kemasyarakatan dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Sekolah Berasrama Ramah Anak; dan
 - g. penanganan Kekerasan pada Anak di Sekolah Berasrama Ramah Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Sekolah Berasrama Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Klaster Pelindungan Khusus**

Pasal 42

Klaster Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. pelayanan bagi Anak korban Kekerasan dan eksplorasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi.

Pasal 43

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban Kekerasan dan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan dan eksplorasi terhadap Anak;
- b. penanganan Anak korban Kekerasan dan eksplorasi;
- c. pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam mencegah Kekerasan dan eksplorasi;
- d. penyediaan rumah aman bagi Anak korban Kekerasan;
- e. penguatan lembaga layanan Anak korban Kekerasan; dan
- f. penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanganan Anak korban Kekerasan dan eksplorasi.

Pasal 44

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dilaksanakan melalui program:

- a. penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;
- c. penanganan kasus pekerja Anak secara lintas sektoral; dan
- d. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan dan penanganan pekerja Anak.

Pasal 45

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS; dan
- b. penanganan Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV dan AIDS.

Pasal 46

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. sosialisasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Pelindungan Anak dalam situasi darurat;
- c. pembuatan materi komunikasi, edukasi, informasi yang memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
- d. penyusunan dan penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik Anak; dan
- e. pembentukan satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 47

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi Pelindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan;
- c. penyediaan unit layanan disabilitas; dan
- d. penyediaan pelayanan sekolah inklusi.

Pasal 48

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, dilaksanakan melalui program:

- a. fasilitasi Pelindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. penanganan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 49

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan jasa bantuan hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial Anak untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi ruang khusus untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. penyediaan tenaga pendamping; dan
- e. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 50

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban paham radikalisme, terorisme dan stigmatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, dapat dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan akses terpenuhinya hak dasar Anak;
- b. kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. tersedianya layanan kesehatan dan jaminan sosial;
- d. tenaga pendamping;
- e. sosialisasi bahaya paham radikalisme dan terorisme bagi Anak; dan

f. layanan penanganan psikologis.

Pasal 51

- (1) Pemenuhan indikator klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap petunjuk teknis pemenuhan indikator klaster yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka dalam pelaksanaan pemenuhan indikator klaster mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VII KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Tahapan KLA

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pendapat Anak.

Bagian Kedua Perencanaan KLA

Pasal 53

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 54

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, berwujud komitmen Daerah dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh:
 - a. Masyarakat;
 - b. Media Massa;
 - c. Dunia Usaha; dan
 - d. perwakilan Anak.
- (3) penyelenggaraan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan oleh Wali Kota.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibentuk terdiri dari wakil-wakil Perangkat Daerah yang membidangi Anak baik langsung dan tidak langsung, unsur Masyarakat, perguruan tinggi, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

Pasal 56

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam Penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan kepada Wali Kota secara berkala dengan tembusan gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 57

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dibentuk sekretariat yang berfungsi koordinatif memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.

Pasal 58

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpisah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan Dan Kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pra-KLA

Pasal 59

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan

b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 60

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (4) Penyelenggaraan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b merupakan dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait, serta upaya oleh Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak.
- (3) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Data dasar yang dikumpulkan paling sedikit memuat data berdasarkan Indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan.
- (5) Dalam mengumpulkan data dasar Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau lembaga riset lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan KLA

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam melaksanakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasi; dan
 - c. pencatatan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait pengamatan, pengidentifikasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Evaluasi KLA**

Pasal 63

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, secara berkala setiap tahun di tingkat kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keenam
Penetapan Peringkat KLA**

Pasal 64

Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam 52 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk:

- a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA;
- b. menetapkan Pemerintah Daerah ke dalam Peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam Penyelenggaraan KLA; dan
- c. menentukan Peringkat KLA sesuai dengan hasil Evaluasi KLA.

**BAB VIII
FORUM ANAK**

Pasal 65

- (1) Wali Kota membentuk Forum Anak.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari tingkat kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan Daerah yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Untuk menyerap aspirasi dan pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Forum Anak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi tentang Hak Anak dan KLA;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait Pelindungan Anak dari tindak Kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak Kekerasan di lingkungannya;
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban Kekerasan kepada mitra dari sektor terkait;
 - e. memberikan masukan pada penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelindungan Anak; dan
 - f. menjadi pelopor dan pelapor Pelindungan Anak.
- (7) Pembentukan Forum Anak tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Pembentukan Forum Anak tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (9) Pembentukan Forum Anak tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX UPTD PPA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menerima pengaduan Masyarakat;
 - b. melakukan penjangkauan korban;
 - c. mengelola kasus;
 - d. menyediakan penampungan sementara;
 - e. melakukan mediasi; dan
 - f. melakukan pendampingan korban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 67

Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan Kekerasan yang diketahuinya;
- b. memfasilitasi dan/atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
- c. memberikan pelindungan kepada Anak yang menjadi korban;
- d. perwalian Anak oleh perorangan atau Lembaga Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pengangkatan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan bantuan bagi Anak rentan; dan

- g. mewujudkan lingkungan Ramah Anak.

**Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Masyarakat**

Pasal 68

Peran serta Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. turut berpartisipasi secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi Anak; dan
- c. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan Ramah Anak.

**Bagian Ketiga
Peran Serta Dunia Usaha**

Pasal 69

Peran serta Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- c. memberikan hak kepada tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjamin produk-produk yang dihasilkan aman bagi anak-anak.
- e. menyediakan fasilitas Ramah Anak antara lain ruang laktasi, toilet Anak, penitipan Anak, pojok baca, ruang bermain Anak;
- f. menyusun kebijakan perusahaan yang berperspektif Hak Anak;
- g. mempunyai jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul jika terjadi bencana yang mudah diakses; dan
- h. memfasilitasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung KLA.

**Bagian Keempat
Peran Serta Media Massa**

Pasal 70

Peran serta Media Massa dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang Ramah Anak;
- b. menghindari pemberitaan yang cenderung berlebihan dan menyudutkan Anak sebagai pelaku, saksi dan korban tindak pidana;
- c. menyebut nama Anak dengan inisial dan tidak menampilkan foto/gambar wajah Anak dalam pemberitaan Anak yang terlibat tindak pidana;
- d. memberikan informasi dan hiburan yang Ramah Anak; dan
- e. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.

**BAB XI
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 71

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan KLA.

- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak dan/atau Gugus Tugas KLA.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 72 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. Lembaga Masyarakat;
 - f. badan usaha; dan
 - g. Media Massa.
- (3) Kerja sama sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, institusi pendidikan dan perguruan tinggi yang telah berjasa dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. piala atau trofi;
 - b. insentif atau penghargaan non-material; dan
 - c. fasilitas dan prioritas tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 75

Penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai KLA yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Gugus Tugas KLA yang telah ada tetap melaksanakan tugas Gugus Tugas KLA sampai dengan ditetapkan Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Forum Anak yang telah ada tetap melaksanakan tugas Forum Anak sampai dengan ditetapkan Forum Anak berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan Anak mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 80

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini Kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (9 - 103 / 2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

I. UMUM

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk Indonesia. Pelindungan Anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju Masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas dokumen nasional Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak. Dalam Perpres ini juga diatur mengenai peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha yang berperan dalam Penyelenggaraan KLA. Peran Masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Pendidikan.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah mempunyai peraturan daerah yang mengatur terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin dan memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, diperlukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak meliputi: tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; prinsip dan strategi; hak dan kewajiban Anak; pemenuhan Indikator KLA; kelembagaan KLA; Forum Anak; UPTD PPA; peran serta; pengendalian, pembinaan dan pengawasan; kerja sama; penghargaan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “adanya kebijakan dan peraturan

perundang-undangan tentang KLA” adalah bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menetapkan peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA yang memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif;
- b. peraturan/kebijakan sebagaimana pada huruf a, dapat mengatur 5 (lima) klaster secara spesifik (secara terpisah);
- c. peraturan/kebijakan sebagaimana pada huruf b yang telah disahkan wajib diikuti dengan aturan pelaksanaannya; dan
- d. pelibatan Forum Anak dalam penyusunan peraturan/kebijakan terkait anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
 Cukup jelas.
- Pasal 28
 Cukup jelas.
- Pasal 29
 Cukup jelas.
- Pasal 30
 Cukup jelas.
- Pasal 31
 Cukup jelas.
- Pasal 32
 Cukup jelas.
- Pasal 33
 Cukup jelas.
- Pasal 34
 Cukup jelas.
- Pasal 35
 Cukup jelas.
- Pasal 36
 Cukup jelas.
- Pasal 37
 Cukup jelas.
- Pasal 38
 Cukup jelas.
- Pasal 39
 Cukup jelas.
- Pasal 40
 Cukup jelas.
- Pasal 41
 Cukup jelas.
- Pasal 42
 Cukup jelas.
- Pasal 43
 Cukup jelas.
- Pasal 44
 Cukup jelas.
- Pasal 45
 Cukup jelas.
- Pasal 46
 Cukup jelas.
- Pasal 47
 Cukup jelas.
- Pasal 48
 Cukup jelas.
- Pasal 49
 Cukup jelas.

- Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Pasal 52
 - Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Cukup jelas.
- Pasal 54
 - Cukup jelas.
- Pasal 55
 - Cukup jelas.
- Pasal 56
 - Cukup jelas.
- Pasal 57
 - Cukup jelas.
- Pasal 58
 - Cukup jelas.
- Pasal 59
 - Cukup jelas.
- Pasal 60
 - Cukup jelas.
- Pasal 61
 - Cukup jelas.
- Pasal 62
 - Cukup jelas.
- Pasal 63
 - Cukup jelas.
- Pasal 64
 - Cukup jelas.
- Pasal 65
 - Cukup jelas.
- Pasal 66
 - Cukup jelas.
- Pasal 67
 - Cukup jelas.
- Pasal 68
 - Cukup jelas.
- Pasal 69
 - Cukup jelas.
- Pasal 70
 - Cukup jelas.
- Pasal 71
 - Cukup jelas.
- Pasal 72
 - Ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” adalah lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga keagaman;
- c. penyelenggara pelayanan kesehatan;
- d. lembaga profesi;
- e. dunia usaha;
- f. lembaga layanan;
- g. pesantren;
- h. organisasi kepemudaan
- i. organisasi wanita;
- j. organisasi badan hukum;
- k. komunitas;
- l. media; dan
- m. statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 93